Paragraf 4
Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman menyediakan sarana dan prasarana di TPU.
(2) Sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh ahli waris atau penanggung jawab jenazah.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
   a. pagar Makam;
   b. penerangan Makam; dan
   c. fasilitas air bersih dan sanitasi di Tempat Pemakaman.
(4) Pemanfaatan sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pelayanan Proses Pemakaman

Pasal 15

(1) Pelayanan proses Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d dapat berupa:
   a. penggalian dan pengurukan tempat Petak Makam;
   b. pengangkutan jenazah;
   c. pembongkaran Petak Makam; dan
   d. pemeliharaan kebersihan lingkungan Makam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelayanan proses Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 16

(1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikelola oleh lembaga kemasyarakatan atau badan sosial/badan keagamaan.
(2) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikelola secara komersial.

Pasal 17

(1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 18

Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tempat Pemakaman Sosial

Pasal 19

(1) Tempat Pemakaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
(2) Tempat Pemakaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Jenazah Telantar.

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman mengurus dan memakamkan Jenazah Telantar di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan Pemakaman bagi Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Makam Keluarga

Pasal 21

(1) Makam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat diberikan izin pemeliharaan.
(2) Izin pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Makam Keluarga yang sudah ada.
(3) Izin pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
   a. menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang digunakan untuk lahan Makam Keluarga; dan
   b. tidak dipergunakan sebagai tempat pemakaman aktif dan tidak menambah luasan Makam Keluarga yang sudah ada.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pemeliharaan Makam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KREMATORIUM DAN/ATAU TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 22

(1) Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat dikelola oleh:
   a. Pemerintah Daerah; atau
   b. badan sosial dan/atau keagamaan.
(2) Badan sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempunyai akta pendirian yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Masyarakat Daerah.

Pasal 23

(1) Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman dapat melakukan kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. penyediaan lahan; dan/atau
   b. pengelolaan TPU.
(3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 25

(1) Wali Kota menyediakan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman.
(2) Penyediaan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
(3) Pengelolaan data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk sistem informasi.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit me-muat:
   a. informasi ketersediaan Petak Makam;
   b. pelayanan perizinan Pemakaman; dan
   c. data jenazah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan/atau
   b. pendidikan dan pelatihan.
(4) Pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Pemakaman.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa monitoring dan evaluasi.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Izin menggunakan Petak Makam yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
(2) Pemesanan Petak Makam yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
(3) Sebelum dibentuk unit pelaksana teknis Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
(4) Makam Keluarga yang telah memiliki izin TPBU harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1996 Nomor 10 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Dalam upaya pemenuhan kewajiban sebagai pelayan publik, Penyelenggaraan Pemakaman menjadi hal yang harus diperhatikan dan perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya demi mewujudkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemakaman merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga diperlukannya perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi yang baik dengan tujuan agar lahan pemakaman di Kota Yogyakarta dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan sosial.

Mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta berimplikasi terhadap munculnya permasalahan berupa minimnya ketersediaan lahan, daya dukung ekologis dan kondisi sosial budaya masyarakat, menjadikan urusan terkait Pemakaman menjadi hal yang harus dikelola dengan komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berusaha untuk mengatasi permasalahan Pemakaman yang terjadi di Kota Yogyakarta, akan tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Pemakaman, peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup menjadi dasar bertindak bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan belum terciptanya kondisi dan pengelolaan Pemakaman yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Ketetentuan Pengaturan Tempat Pemakaman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II YogyakartaNomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dirasa sudah tidak lagi sesuai dan relevan dengan perkembangan, kebutuhan, dan keadaan di Kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemakaman secara terencana dan terarah dengan menyusun suatu kebijakan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
   Cukup jelas.
Pasal 2
   Cukup jelas.
Pasal 3
   Cukup jelas.
Pasal 4
   Cukup jelas.
Pasal 5
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Cukup jelas.
      Huruf c
         Cukup jelas.
      Huruf d
         Cukup jelas.
      Huruf e
         Yang dimaksud dengan "perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah perolehan melalui mekanisme-mekanisme khusus seperti perolehan melalui izin pemanfaatan tanah Sultan Ground dan/atau Pakualam Ground yang hanya diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak dikenal di daerah lain.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
   Ayat (6)
      Cukup jelas.
Pasal 6
   Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
   Ayat (6)
      Huruf a.
         Cukup jelas.
      Huruf b.
         Cukup jelas.
      Huruf c.
         Cukup jelas.
      Huruf d.
         Cukup jelas.
      Huruf e.
         Yang dimaksud dengan "pelayanan lain di bidang pelayanan Pemakaman" adalah hal atau kegiatan yang bersifat dinamis yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan teknis namun saat ini belum teridentifikasi. Misalnya, pelayanan untuk kepentingan riset atau penelitian ilmiah dan lain sebagainya.
Pasal 9
   Cukup jelas.
Pasal 10
   Cukup jelas.
Pasal 11
   Cukup jelas.
Pasal 12
   Cukup jelas.
Pasal 13
   Cukup jelas.
Pasal 14
   Cukup jelas.
Pasal 15
   Cukup jelas.
Pasal 16
   Cukup jelas.
Pasal 17
   Cukup jelas.
Pasal 18
   Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Yang dimaksud dengan "Makam Keluarga yang sudah ada" adalah Makam Keluarga yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
Pasal 22
   Cukup jelas.
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
Pasal 27
   Cukup jelas.
Pasal 28
   Cukup jelas.
Pasal 29
   Cukup jelas.
Pasal 30
   Cukup jelas.
Pasal 31
   Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...